



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 63
TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
 13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
13. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya yang dilakukan pemegang jabatan.
14. Struktur Organisasi adalah susunan organisasi yang menggambarkan hierarki kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
15. Dihapus.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja dan Rencana Strategis perangkat daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah komponen penting dalam pembiayaan dan pelaksanaan berbagai macam program dan proyek pemerintah daerah.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD merupakan entitas pelaporan yang bertugas melakukan konsolidasi laporan keuangan.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

- mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 24. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah salah satu jenis pajak yang harus dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 3 angka 3 dihapus, huruf d angka 3 dihapus, huruf e angka 3 dihapus, huruf f angka 3 dihapus, huruf g angka 3 dihapus, huruf h angka 3 dihapus, dan huruf i diubah serta ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPKPD, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapatan:
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 2. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 3. Dihapus.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Pengendalian Otorisasi DPA:
 1. Subbidang Verifikasi;
 2. Subbidang Otorisasi DPA; dan
 3. Dihapus.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan:
 1. Subbidang Akuntansi;
 2. Subbidang Pelaporan Keuangan; dan
 3. Dihapus.
 - f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah:
 1. Subbidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi;
 2. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan; dan
 3. Dihapus.
 - g. Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan PBB-P2 dan BPHTB:
 1. Subbidang Pendataan, Pendaftaran, Pengawasan PBB-P2 Dan BPHTB;
 2. Subbidang Pemungutan, Penagihan Dan Keberatan; dan
 3. Dihapus.
 - h. Bidang Pelayanan, Pengelolaan, Pengawasan Pajak Daerah Lainnya:
 1. Subbidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengawasan;
 2. Subbidang Pemungutan, Penagihan Dan Keberatan; dan
 3. Dihapus.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPKPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 4 sampai dengan huruf h, huruf j dan huruf m diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BPKPD dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang keuangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi BPKPD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merumuskan program kerja bidang anggaran dan perencanaan pendapatan, bidang perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik Daerah dan bidang pelayanan, pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, serta bidang pelayanan, pengelolaan pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun kebijakan bidang anggaran dan perencanaan pendapatan, bidang perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik Daerah dan bidang pelayanan, pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, serta bidang pelayanan, pengelolaan pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. merumuskan sasaran dalam bidang anggaran dan perencanaan pendapatan, bidang perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik Daerah dan bidang pelayanan, pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, serta bidang pelayanan, pengelolaan pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perencanaan pendapatan, bidang perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik Daerah dan bidang pelayanan, pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, serta bidang pelayanan, pengelolaan pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perencanaan pendapatan, bidang perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik Daerah dan bidang pelayanan, pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, serta bidang pelayanan, pengelolaan pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membina pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perencanaan pendapatan, bidang perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik Daerah dan bidang pelayanan, pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, serta bidang pelayanan,

- pengelolaan pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengarahkan pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perencanaan pendapatan, bidang perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik Daerah dan bidang pelayanan, pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, serta bidang pelayanan, pengelolaan pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan aktivitas kerja bidang anggaran dan perencanaan pendapatan, bidang perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik Daerah dan bidang pelayanan, pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, serta bidang pelayanan, pengelolaan pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan BPKPD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang anggaran dan perencanaan pendapatan, bidang perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik Daerah dan bidang pelayanan, pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, serta bidang pelayanan, pengelolaan pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - l. menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
 - m. melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang anggaran dan perencanaan pendapatan, bidang perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang pengelolaan barang milik Daerah dan bidang pelayanan, pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, serta bidang pelayanan, pengelolaan pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a dan huruf c Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan dibidang Penyusunan APBD dan Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan APBD dan Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang penyusunan APBD dan Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan APBD, dan Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional kegiatan bidang anggaran dan perencanaan pendapatan berdasarkan rencana kerja BPKPD dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang anggaran dan perencanaan pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugasnya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dibidang penyusunan APBD dan Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang penyusunan APBD dan perencanaan pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang mempunyai tugas membantu kepala bidang anggaran dan perencanaan pendapatan dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang penyusunan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan Subbidang penyusunan APBD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara

- menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang penyusunan APBD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan APBD dengan unit kerja terkait berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. menyusun Anggaran Pendapatan Dan Pembiayaan Daerah;
 - h. melaksanakan Pembinaan Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Pembiayaan Daerah;
 - i. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - j. menyusun anggaran belanja daerah;
 - k. melaksanakan Pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - l. melaksanakan Pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
 - m. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - n. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA PD dan PPKD;
 - o. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan- bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - p. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - q. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - r. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA PD, BLUD dan PPKD;
 - s. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah, BLUD dan PPKD;
 - t. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD.
 - u. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - v. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbidang Penyusunan APBD dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
 - w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
 - x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan Pendapatan dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur kerja;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah dengan unit kerja terkait berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. melaksanakan Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a dan huruf c Pasal 12, diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan di bidang verifikasi dan otorisasi DPA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang verifikasi dan otorisasi DPA;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang verifikasi dan otorisasi DPA;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang verifikasi dan otorisasi DPA; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional kegiatan Bidang Perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA berdasarkan Rencana Kerja BPKPD dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Bidang Perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokok agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
 - e. menyelenggarakan kebijakan di bidang verifikasi dan otorisasi DPA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dibidang verifikasi dan otorisasi DPA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Subbidang Verifikasi dipimpin oleh Kepala Subbidang Verifikasi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang Verifikasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbidang Verifikasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun

- sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang verifikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang verifikasi dengan unit kerja terkait berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
 - h. melaksanakan penatausahaan kas daerah;
 - i. melaksanakan verifikasi dan pengujian belanja langsung;
 - j. melaksanakan verifikasi dan pengujian belanja tidak langsung;
 - k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran PD;
 - l. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbidang Verifikasi dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
 - n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Subbidang Otorisasi DPA dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan pengendalian otorisasi DPA dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang otorisasi DPA berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Subbidang otorisasi DPA berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur kerja;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang otorisasi DPA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang otorisasi DPA dengan unit kerja terkait berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- g. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- h. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- i. melaksanakan Pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- j. pengoreksian kelengkapan DPA-APBD yang diajukan;
- k. melaksanakan verifikasi DPA;
- l. mengordinasikan dan melakukan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur otorisasi dokumen anggaran;
- m. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- n. melaksanakan Koordinasi usulan DAK.
- o. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbidang otorisasi DPA dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan BAB V, Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 27

BPKPD dapat membentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

12. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Ketentuan yang mengenai Subkoordinator dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 63), tetap berlaku sampai ditetapkan pengaturannya sistem kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Mengubah ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 63), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal, 7 Maret 2023

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 7 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WAJO
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 63
 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAJO



BUPATI WAJO,

 AMRAN MAHMUD